



BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
KAYUAGUNG

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 357 /KEP/D.DIK/2007

TENTANG  
KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DAN SMA NEGERI  
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR


- Menimbang :
- bahwa dalam memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tingkat dasar dan menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir, maka perlu penambahan dan pembagunan beberapa SMP Negeri dan SMA Negeri baru;
  - bahwa untuk kepastian Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a, perlu ditetapkan kelembagaannya;
  - bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf b tersebut, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat
- Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  - Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  - Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994, tentang Gerakan Nasional Wajib Belajar 9 tahun;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor : 1/KEP/Menko Kesra/X/1994, tentang Koordinasi Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 375/SK/VII/1999 tanggal 24 Juni 1999 Pedoman Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar di Provinsi Sumatera Selatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 18 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG KELEMBAGAAN BARU SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
- PERTAMA** : Menetapkan Kelembagaan Baru SMP Negeri dan SMA Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir terdiri dari 20 (dua puluh) Sekolah Menengah Pertama dan 6 (enam) Sekolah Menengah Atas, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama, maka jumlah Sekolah Negeri dalam Kabupaten Ogan Komering sebagai berikut:  
SMP Negeri sejumlah 68 sekolah  
SMA Negeri sejumlah 21 sekolah
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 23 Nopember 2007



Lampiran II : Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir  
Nomor : 297 /KEP/D.DIK/2007  
Tanggal : 3 November 2007

DAFTAR KELEMBAGAAN BARU SMA NEGERI DALAM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NO	NAMA SEKOLAH	DIBAGUN TAHUN	MULAI BEROPERASI TH PELAJARAN	LOKASI
1	SMAN 1 Lempuing	2007	2007/2008	Lempuing
2	SMAN 1 Pedamaran Timur	2007	2007/2008	Pedamaran Timur
3	SMAN 1 Sungai Menang	2007	2007/2008	Sungai Menang
4	SMAN 1 Pangkalan Lampan	2007	2007/2008	Pangkalan Lampan
5	SMAN 1 Mesuji Raya	2007	2007/2008	Mesuji Raya
6	SMAN 2 Mesuji Raya	2007	2007/2008	Mesuji Raya

